REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seusai dengan semangat otomomi daerah telah membawa suatu perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada khususnya berkaitan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi pererangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan

Dengan demikian berdasarkan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kabupaten/ kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu Camat mengemban tugas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dikecamatan khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan..

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Tugas pokok dan fungsi Camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Camat mengkoordinasikan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah selain itu juga peran kecamatan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan desa telah diatur berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, akan tetapi tidak dijelaskan secara komprehensif. Kewenangannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh kabupaten/kota.

Sesuai pasal 115 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 drsebutkan pada pasal 154 bahwa camat dalam menerima limpahan wewenang yang bersifat delegatif dari Bupati/walik kota memngemban Tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada pelaksanakan tugas dan fungsinya mengenai hubungan antara kecamatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa lebih dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah desa dapat dilakukan melalui: bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa,melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan dan melaporkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati

Oleh sebab itu meneurut pandangan penulis bahwa sangat pentingnya suatu pembinaan oleh camat terhadap penataan tertibnya administrasi penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dengan pembinaan dapat meningkatkan tugas- aparat pemerintah desa yang lebih efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan mutu dan ketrampilan serta memupuk kegairahan bekerja,terwujudnya pegawai pegawai yang setia dan taat pancasila,undang Undang Undang Dasar 1945 dan Negara, terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi, pemanfaatan pegawai sehingga pembinaan bias memiliki prestasi kerja yang bagus dan pada akhirnya dengan adanya koordinasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa akan tercipta arah pada suatu tujuan atas penyelenggaraan

Pemerintah dalam merealisasikan program program pembangunan diwilayah kecamatan.

Berdasarkan penilitian penulis pada Desa Malei dikecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una bahwa mendapatkan beberapa permasalahan mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh camat terhadap administrasi penyelenggaraan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

pemerintahan desa adalah sebagai berikut. bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan belum optimal baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.dan kepala desa yang berada pada wilayah kecamatan Tojo Barat disebaakan kurangnya pelatihan dan koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan dalam pembinaan aparatur pemerintah desa.sehingga pada pelaksanaan Administrasi Desa oleh perangkat desa maupun kepala desa sering terlambat dalam membuat laporan ke kecamatan karena sebagian perangkat desa belum mengetahui tugas pokok dalam menjalankan tugasnya dengan demikian menurut penulis camat beserta pegawai kecamatan harus lebih pro aktif dengan mengadakan koordinasi ke desa desa akan tetapi dengan luas wilayah kecamatan tojo barat maka pemerintah kabupaten Tojo Una una harus memperhatikan pada setiap kecamatan dengan anggaran yang memadai agar pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan dapat lebih optimal dilaksanakan pda kabupaten Tojo una Una.

Dengan demikian berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penilitian dengan judul tinjauan yuridis terhadap tugas dan fungsi camat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa diwilayah kecamatan tojo barat kabupaten tojo una una

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap tugas dan fungsi camat terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pemeintahan desa pada kecamatan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una .

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

2. Bagaimana efektivitas terhadap pelaksanaan pengawasan pada Penyelenggaraan pemeintahan desa pada Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una.

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah tersebut di atas maka dapat di katakan bahwa tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Bagaimana kedudukan hukum terhadap tugas dan fungsi camat terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pemeintahan desa pada Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una .
2. Untuk Bagaimana efektivitas terhadap pelaksanaan pengawasan pada Penyelenggaraan pemeintahan desa pada kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una .

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan terhadap Pemerintah Daerah yaitu berupa saran bagaimana efektivitas terhadap pelaksanaan pengawasan pada Penyelenggaraan pemeintahan desa pada Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una .
2. Bagi Penulis: Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam menganalisa tugas dan fungsi camat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa diwilayah kecamatan tojo barat kabupaten tojo una una.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

repository.unsimar.ac.id